BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 21 November 2023

Nomor : 414/PM.00.02/K.RA.05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024**

Kepada Yth,
Ketua DPD/DPC Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi (terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa Kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye);
2. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye;
5. Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:
    a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
    b. Calon anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
    c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;

d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Juru Kampanye Pemilu merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Organisasi penyelenggara kegiatan merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
8. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Petugas Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
10. Tidak melibatkan pihak – pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
11. Mendaftarkan akun resmi Media Sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
12. Menyampaikan salinan pendaftaran akun media sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
13. Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu;
14. Metode Kampanye Pemilu Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan dimulainya masa tenang;
15. Metode Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;

16. Pada masa tenang Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;
17. Petugas Kampanye pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kuantan Singingi dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
18. Salinan pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
19. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan salinan Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
20. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan salinan Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
21. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;
22. Bahan Kampanye Pemilu tidak disebarkan, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:
    a. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
    d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    e. jalan protokol;
    f. jalan bebas hambatan;
    g. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
    h. taman dan pepohonan
23. Bahan Kampanye Pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang atau disesuaikan

dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk:
    a. selebaran;
    b. brosur;
    c. pamflet;
    d. poster;
    e. stiker;
    f. pakaian;
    g. penutup kepala;
    h. alat minum/makan;
    i. kalender;
    j. kartu nama;
    k. pin;
    l. alat tulis; dan/atau
    m. atribut Kampanye Pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    e. jalan-jalan protokol;
    f. jalan bebas hambatan;
    g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
    h. taman dan pepohonan.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam poin angka 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
27. Desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu yaitu di tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

28. Alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. gedung milik pemerintah;
    e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut.
29. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
30. Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
31. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
    b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
    d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
    f. Aparatur Sipil Negara;
    g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    h. kepala desa;
    i. perangkat desa;
    j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
    k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
32. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
    a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
    b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
    c. Memilih Pasangan Calon tertentu;

d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.

33. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbaun ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Mardius Adi Saputra

Tebusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
3. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
5. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 414/PM.00.02/K.RA.05/11/2023
Tanggal : 21 November 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasdem
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
14	Partai Demokrat
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat